



Volume 6 Nomor 2, Desember 2022

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.475>

Pengaruh Zakat Terhadap Tingkat Perekonomian Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh BAZNAS Provinsi Banten Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah

Hani Muflihah¹, Meri Lustianah²^{1,2} Universitas Mathla'ul Anwar*Jln. Raya Labuan Km. 23 Cikaliung Kec. Saketi Kab. Pandeglang, Banten Indonesia*¹hani.muflihah@unmabanten.ac.id²merilustianah27@gmail.com

ABSTRAK

Zakat tidak hanya sekedar ibadah yang berorientasi pada pahala, namun juga rasa sosial dan kemanusiaan. Keberadaan zakat dapat membantu perekonomian masyarakat khususnya mustahik. Pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19 telah mempengaruhi aktivitas ekonomi secara nasional yang kemudian berimbas pada perekonomian. BAZNAS Provinsi Banten, adalah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) kepada masyarakat. BAZNAS Provinsi Banten pada masa pandemic covid-19 memiliki langkah-langkah dan program tentang pendayagunaan zakat untuk membantu para mustahik dalam menghadapi masa pandemic covid-19. Efektif atau tidaknya program tersebut menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui langkah-langkah dan program yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Banten untuk membantu perekonomian mustahik pada masa pandemic covid-19 (2) mengetahui pengaruh zakat terhadap tingkat perekonomian mustahik pada masa pandemic covid-19 (3) mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi syariah tentang pengaruh zakat terhadap tingkat perekonomian mustahik pada masa pandemic covid-19 oleh BAZNAS Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan penelitian gabungan antara kualitatif dan kuantitatif (mix methods). Sampel penelitian ini meliputi jumlah keseluruhan populasi yaitu sebanyak 36 orang. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana dan uji hipotesis menggunakan uji t. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat berbagai program dan langkah-langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Banten pada masa pandemic covid-19. Program tersebut meliputi program pelatihan mustahik, program bantuan modal usaha, serta kegiatan workshop. Kemudian dari hasil uji analisis regresi sederhana dan uji

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 6, Nomor 2, Desember 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

hipotesis terdapat pengaruh positif zakat terhadap tingkat perekonomian mustahik pada masa pandemi covid-19 oleh BAZNAS Provinsi Banten. Begitu halnya dengan tinjauan hukum ekonomi syariah pengaruh zakat terhadap tingkat perekonomian mustahik sudah sesuai dengan hukum, karena pelaksanaannya sesuai dengan hukum penyaluran zakat. Hal ini juga diperkuat dengan dikeluarkan fatwa MUI no. 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 diperbolehkan.

Kata kunci: Zakat, Perekonomian Mustahik, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

Zakat is not just a reward-oriented worship, but also a social and humanitarian sense. The existence of zakat can help the economy of the community, especially mustahik. Activity restrictions due to the Covid-19 pandemic have affected economic activity nationally which then has an impact on the economy. BAZNAS Banten Province, is an official body formed by the government which has the task and function of collecting and distributing zakat, infaq, and alms (ZIS) to the community. BAZNAS Banten Province during the covid-19 pandemic had steps and programs on the utilization of zakat to help mustahik in dealing with the covid-19 pandemic. Whether or not the program is effective is an interesting thing to study. The purpose of this study is (1) to find out the steps and programs carried out by BAZNAS Banten Province to help the mustahik economy during the covid-19 pandemic (2) to determine the effect of zakat on the mustahik economy level during the covid-19 pandemic (3) to find out how is the sharia economic review on the effect of zakat on the mustahik economic level during the covid-19 pandemic by BAZNAS Banten Province. This study uses a combination of qualitative and quantitative research (mix methods). The sample of this study includes the total population of 33 people. Analysis of the research data using simple linear regression analysis and hypothesis testing using t test. The results of this study are that there are various programs and steps taken by BAZNAS Banten Province during the COVID-19 pandemic. The program includes mustahik training programs, business assistance programs, and workshop activities. Then from the results of the simple regression analysis test and hypothesis testing, there is a positive influence of zakat on the economic level of mustahik during the covid-19 pandemic by BAZNAS Banten Province. Likewise with the review of Islamic economic law, the effect of zakat on the mustahik's economic level is in accordance with the law, because its implementation is in accordance with the law of distributing zakat. This is also reinforced by the issuance of MUI fatwa no. 23 of 2020 concerning the Utilization of Zakat, Infaq, and Sadaqah Assets for Overcoming the Covid-19 Outbreak is allowed.

Keywords: Zakat, Mustahik Economic, Covid-19 Pandemic

I. PENDAHULUAN

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai ketaatan kepada Allah dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia. Zakat tidak hanya sekedar ibadah yang berorientasi pada pahala, namun juga rasa sosial dan kemanusiaan. Sedangkan,

dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Selain itu di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan Negara. Keberadaan zakat dapat membantu

perekonomian masyarakat khususnya *mustahik* (Muflihah & Rosyad, 2019).

Pada awal tahun 2020, dunia dilanda musibah besar yaitu adanya pandemic covid-19. Pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19 telah mempengaruhi aktivitas ekonomi secara nasional yang kemudian berimbas pada perekonomian. Pengaruh ekonomi pada masa covid ini menimbulkan kebangkrutan usaha secara massal yang akhirnya mengakibatkan kegiatan bisnis yang gulung tikar dan memutuskan kerja karyawan. Sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran dan angka kemiskinan semakin naik (Zamzami, 2022).

Pandemi virus *corona* di Indonesia diawali dengan temuan penderita penyakit koronavirus 2019 (COVID-19) pada 2 Maret 2020. Berdasarkan informasi dari Wikipedia, hingga 4 Mei telah terkonfirmasi 11.192 kasus positif COVID-19 dengan 8.471 kasus aktif, 1.876 kasus sembuh, dan 845 kasus meninggal. Sebagai tanggapan terhadap pandemi ini, beberapa wilayah telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) (Saputra, 2020).

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam karena masuk dalam rukun iman, maka jika tidak melaksanakannya akan berdosa. Salah satu dasar hukum zakat yaitu pada firman Allah SWT Qs. At Taubah ayat 103 yang artinya :

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (Departemen Agama RI, 2005).

Dengan kewajiban tersebut, secara otomatis setiap umat muslim akan membayar zakat. Mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam, sehingga zakat bisa menjadi salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat dan membantu perekonomian Negara. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Undang-Undang tentang zakat yang salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk mendorong terlaksananya Undang-Undang tersebut pemerintah juga telah memfasilitasi dengan dibentuknya BAZNAS yang bertugas untuk mengelola zakat, infaq dan sedekah di setiap daerah yang berada di wilayah Indonesia (Nafiah, 2015).

Di Provinsi Banten sudah dibangun BAZDA Provinsi Banten bersumber pada SK No: 451/ Kep.184-Huk/2002 tentang Pembuatan Pengurus Tubuh Amil Zakat Provinsi Banten serta diperbaharui dengan SK No: 457/Kep.324-Huk/2010 serta diperpanjang oleh Pesan Tugas dari Kanwil Kemenag Provinsi Banten dengan SK Nomor. KW.28.6/iV/BA.01.1/2725/2013 Dalam rangka pengumpulan dana zakat tersebut masing- masing BAZDA Provinsi, Kabupaten serta Kota membentuk Unit Pengumpul Zakat di masing- masing Dinas/ Lembaga/ Kantor/ Tubuh/ Industri serta Akademi Besar yang pembagian wilayahnya dibahas dalam Rapat Koordinasi Wilayah.

Hingga Lahirlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 selaku pengganti Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang telah tidak cocok dengan pertumbuhan kebutuhan hukum dalam warga. Dalam Penyebutan namapun Tubuh Amil Zakat Wilayah (BAZDA) jadi Tubuh Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten (Suparman Usman, 2011).

Perekonomian merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan setiap manusia, bahkan suatu Negara. Perekonomian dapat

merubah roda kehidupan masyarakat, geliat perdagangan, dan investasi adalah sebagai salah satu tolak ukur akan baiknya suatu perekonomian.

Kondisi Perekonomian masyarakat Indonesia saat ini sedang tidak stabil. Pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan kondisi Perekonomian di Indonesia, pandemi datang dengan segala dampak negatifnya. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh terhadap segala aspek terutama pada kondisi kesehatan dan Perekonomian masyarakat. Dengan adanya pandemi Covid-19 tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian masyarakat Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi tidak stabil.

Pada masa pandemi banyak sekali dampak negatif yang kita rasakan, banyak para pekerja yang di PHK oleh perusahaannya, banyak juga pekerjaan formal dan informal yang merasakan dampak dari pandemi ini seperti: guru, dokter, karyawan RS, para pedagang, buruh, petani, dan yang lainnya, mereka semua merasakan dampak negatif dari pandemi ini yang menjadikan banyaknya pengangguran, kurangnya pemasukan, bangkrutnya para pengusaha, dan yang lebih prihatinnya ada yang sampai menutup perusahaannya. Beda halnya bila aktivitas normal mulai diadakan, perusahaan perlu waktu mencari lagi pegawai baru untuk memulai usahanya kembali, banyak perusahaan atau pedagang yang akan tidak kuat bertahan selama pandemi ini masih ada (Iswari, n.d.).

Penelitian zakat terhadap peningkatan ekonomi mustahik sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Irma Yani dan Budi Azwar (Jamal & Dalimunthe, 2021) dengan judul penelitian "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Perekonomian Mustahik

Pada Massa Pandemi Covid-19 Oleh Baznas Kabupaten Labuhanbatu di Tinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah" penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi sederhana dan uji t sebagai metode untuk uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan, bahwa pengaruh zakat produktif adalah positif dan signifikan terhadap tingkat perekonomian mustahik. Hubungan antara zakat produktif dan tingkat kesejahteraan *mustahik* adalah sangat kuat. Kontribusi zakat produktif dalam mempengaruhi tingkat perekonomian mustahik sebesar 67,6%. Dalam pelaksanaannya, zakat produktif yang diterima oleh *muzzaki* sudah sesuai dengan aturan dan syariat Islam, dan dana yang dikelola diperuntukan penggunaan usaha yang sesuai syariah dan tidak ada unsur yang membuat usaha ataupun dana tersebut menjadi haram.

Penelitian selanjutnya yaitu dilakukan oleh Hijrah Saputra (Saputra, 2020) dengan judul " Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak Covid-19" penelitian kualitatif ini menggunakan bentuk pengumpulan data dari artikel, jurnal, buku, dan arsip. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, dengan zakat yang diperoleh dari *muzakki* dapat segera mungkin disalurkan ke masyarakat yang sangat membutuhkan pertolongan pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, masyarakat merasa terbantu dalam faktor ekonomi walaupun tidak cukup.

Dari hasil penelitian terdahulu diatas, membuat tertarik penulis untuk melakukan penelitian ini yang dimulai pada bulan Mei 2022 dengan rumusan masalah yang dibuat : pertama, program-program penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Banten pada masa pandemi covid-19. Kedua, pengaruh zakat terhadap peningkatan ekonomi *mustahik* pada masa pandemi covid-

19 oleh BAZNAS Provinsi Banten. Ketiga, tinjauan ekonomi syariah terhadap penyaluran zakat bagi *mustahik* pada masa pandemi covid-19 oleh BAZNAS Provinsi Banten.

Dari latar belakang permasalahan tersebut, penulis ingin membahas lebih lanjut dengan judul penelitian tentang pengaruh zakat terhadap tingkat perekonomian *mustahik* pada masa pandemi covid-19 oleh BAZNAS Provinsi Banten ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Tujuan dari penelitian ini pertama untuk mengetahui langkah-langkah dan program yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Banten untuk membantu perekonomian *mustahik* pada masa pandemic covid-19, kedua untuk mengetahui pengaruh zakat terhadap tingkat perekonomian *mustahik* pada masa pandemi covid-19, dan ketiga untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi syariah tentang pengaruh zakat terhadap tingkat perekonomian *mustahik* pada masa pandemic covid-19 oleh BAZNAS Provinsi Banten.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Zakat

Zakat Menurut bahasa adalah *An-numu wa az-ziyadah* (tumbuh dan bertambah) dan juga bisa diartikan *ath-thaharah* (suci) dan *al-barkah* (berkah) (Rosalinda, 2016). Zakat dalam pengertian suci artinya membersihkan diri, jiwa, dan harta. Apabila seseorang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hata tersebut. Sedangkan Zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapatkan keberkahan dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang.

Sistem yang terpenting dalam menyikapi harta agar tujuan syari'ah tercapai dalam menggerakkan ekonomi adalah sistem

kewajiban zakat, ketentuan atau instrumen yang ditetapkan Allah Swt. terhadap semua aspek kehidupan manusia pada umumnya memiliki dua fungsi utama yang memberikan manfaat bagi individu dan bersama. Demikian halnya dengan sistem zakat dalam ekonomi islam yang berfungsi sebagai alat ibadah untuk orang yang membayar zakat (*Muzakki*). Yang memberikan kemanfaatan untuk dirinya sendiri, dan berfungsi sebagai penggerak ekonomi bagi orang-orang di lingkungan yang menjalankan sistem zakat tersebut. Sistem kewajiban Zakat tersebut memberikan kemanfaatan bersama, antara lain:

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan
2. Memperkecil jurang kesenjangan ekonomi
3. Menekan jumlah permasalahan social
4. Kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis, dan lain-lain
5. Mendorong Masyarakat untuk berinvestasi, tidak menumpuk hartanya.

Dengan adanya mekanisme zakat, aktivitas ekonomi dalam kondisi terburuk sekalipun, dipastikan dapat berjalan paling tidak pada tingkatan yang minimal guna memenuhi kebutuhan primer (Darsono, Ali Sakti, Siti Astiyah, 2017).

B. Dasar Hukum Zakat

Allah SWT memerintahkan zakat dan hampir seluruhnya pula dirangkaikan dengan perintah shalat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Qs. Al Baqarah ayat 43 yaitu sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat dan rukuklah kamu beserta orang-orang yang rukuk" (Departemen Agama RI, 2005).

Dari ayat diatas, dijelaskan bahwa Allah SWT mewajibkan zakat setelah kewajiban

sholat. Maka setiap muslim wajib membayar zakat. Adapun hadist mengenai zakat diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَانِ .. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ ، تَوَّخَذَ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، فَتَرَدَّ فِي فُقَرَائِهِمْ . مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi Saw mengutus Muadz ke Yaman, lalu menuturkan is hadisnya, dan di dalamnya disebutkan, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta mereka yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka.”* (HR. Bukhari- Muslim, dan lafal milik Bukhari) (Bassam, 2015).

Hadist diatas menjelaskan bahwa zakat dikeluarkan untuk mereka yang memiliki harta, kemudian zakat tersebut diperuntukan bagi mereka orang-orang miskin.

Sepeninggal Nabi SAW dan tampuk pemerintahan dipegang Abu Bakar, timbul kemelut seputar keengganan membayar zakat sehingga terjadi peristiwa "perang riddah". Kebulatan tekad Abu Bakar sebagai khalifah terhadap penetapan kewajiban zakat didukung penuh oleh para sahabat yang kemudian menjadi ijma.

Harta wajib zakat juga haruslah harta yang bernilai dan berpotensi berkembang. Dalam terminologi fihiyyah, menurut Yusuf Qardhawi, pengertian berkembang itu terdiri dari dua macam: yaitu yang kongkrit dan tidak kongkrit. Yang kongkrit dengan cara dikembangkan, baik dengan investasi, diusahakan dan diperdagangkan. Yang tidak

kongkrit, yaitu harta itu berpotensi berkembang, baik yang berada di tangannya maupun yang berada di tangan orang lain tetapi atas namanya. Adapun harta yang tidak berkembang seperti rumah yang ditempati, kendaraan yang digunakan, pakaian yang dikenakan, alat-alat rumah tangga, itu semua merupakan harta yang tidak wajib di zakati kecuali menurut para ulama semua itu berlebihan dan di luar kebiasaan, maka dikenakan zakatnya (Qaradhawi, 2005).

Seseorang tidak diwajibkan berzakat selama ia belum mampu memenuhi kewajiban pokoknya. Menurut para ulama yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan dan kemelaratan dalam hidup. Para ulama telah memasukkan syarat ini sebagai syarat kekayaan wajib zakat karena biasanya orang yang mempunyai kelebihan kebutuhan pokoknya maka orang tersebut dianggap mampu dan kaya. Kebutuhan pokok yang dimaksud itu meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Zakat juga mensyaratkan seseorang harus terbebas dari hutang. Syarat ini merupakan penguat syarat kekayaan wajib zakat yang harus merupakan kepemilikan penuh. Karena dengan adanya hutang, berarti harta yang kita miliki masih bercampur harta milik orang lain, maka apabila kita ingin mengeluarkan zakat sedangkan kita masih mempunyai hutang, maka harus kita lunasi terlebih dahulu hutang-hutang yang kita miliki. Apabila setelah dibayarkan hutang-hutangnya tapi kekayaannya masih mencapai *nishab*, maka wajib untuk mengeluarkan zakat, tapi sebaliknya apabila tidak mencapai *nishab* setelah dilunasi hutang-hutang maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

C. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Dalam Al-Qur'an Surat AT-Taubah ayat 60 terdapat golongan yang dapat atau berhak menerima zakat, yang artinya :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang faqir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebeaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah maha mengetahui, maha bijaksana*” (Departemen Agama RI, 2005).

Berdasarkan terjemah Al-Qur'an Surat AT-Taubah ayat 60 diatas, adanya delapan golongan atau kelompok yang dikelompokkan *mustahik* dan dapat menerima zakat, adapun *mustahik* itu antara lain :

1. *Faqir* ialah kondisi seseorang tanpa memiliki sumber kekayaan ataupun penghasilan sehingga mengalami kekurangan pada kehidupannya.
2. *Miskin* ialah kondisi seseorang dengan sumber kekayaan ataupun penghasilan tetapi kecil maka untuk kehidupan sehari-harinya masih kekurangan.
3. *Amil* adalah personal, lembaga atau intuisi pengelola zakat dari penerimaan zakat sampai dengan menyalurkannya kepada yang berhak. Dengan amil termasuk penerima zakat maka diharapkan dapat memacu untuk lebih baik lagi demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.
4. *Mualaf* adalah individu atau seseorang yang baru masuk Islam. Dengan mualaf termasuk penerima zakat diharapkan

agar lebih yakin terkait islam sebagai agamanya.

5. *Riqab* atau budak ialah individu dengan diperlakukan tidak sewajarnya seperti benda. Zakat digunakan untuk membayar para budak untuk dimerdekakan namun dikarenakan tidak ada budak dizaman ini di merdekakan akhirnya budak diberatkan kepada seseorang yang ditahan oleh penjajah.
6. *Gharimin* adalah seseorang yang terbelit tunggakan. Namun tunggakan yang termasuk adalah dalam pemenuhan pokok dalam menjalani kehidupan .
7. *Fisabilillah* adalah usaha seseorang yang pada kondisi memperjuangkan agama Islam. Pembiayaan pembangunan masjid, rumah sakit, pondok pesantren, dan madrasah ataupun sekolah pula dikategorikan termasuk pada perjuangan dijalan Allah SWT.
8. *Ibnu sabil* adalah seseorang pada perjalananan dalam kebaikan dan tidak melakukan kefasikan. Adapun individu dalam melaksanakan dakwah berdaya pula dalam mendapatkan zakat (Arif, 2015).

Pengelolaan zakat merupakan proses ataupun cara dalam melakukan kegiatan atau pun memberiksan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Dengan pengertian tersebut maka pemahaman terkait pengelolaan yang berkaitan dengan zakat ialah meliputi dari pengumpulan zakat sampai dengan pengawasan pelaksanaan zakat.

Keberhasilan dalam pengalokasian dana dalam mewujudkan tujuan sosial ialah distribusi yang baik. Oleh karena itu, sebagaimana yang termasuk pada surat at-taubah ayat 60 bahwa penerima dana zakat (*mustahik*) adalah delapan golongan. Namun, pada praktiknya dana zakat tidak

selalu disalurkan secara merata kepada *mustahik* sesuai dalam surat at-taubah ayat 60 ini dikarenakan lembaga amal zakat pula menyesuaikan dengan tujuan lembaga, kondisi dan kebutuhan masyarakat sekitar.

Selain penggolongan penerima zakat (*mustahik*) pengelolaan zakat yang biasa dilakukan oleh lembaga pengelola zakat yaitu zakat produktif. Zakat produktif adalah pendistribusian zakat yang diberikan kepada *mustahik* dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menghasilkan sesuatu secara terus-menerus. Oleh karena itu, dengan adanya zakat produktif diharapkan bagi penerima zakat (*mustahik*) dapat berusaha dan berusaha keras agar dapat menjadi pemberi zakat (*muzakki*).

Zakat produktif ada dari minimnya dalam mengoptimalkan zakat di masyarakat dikarenakan selama ini zakat yang sering diberikan adalah zakat konsumtif dengan jangka waktu hanya setahun sekali atau disebut zakat fitrah. Zakat dengan pendistribusian secara konsumtif ini bukan berarti tidak diperlukan keberadaannya. Namun, zakat konsumtif akan sulit jika diandalkan untuk menimalkan kemiskinan ditengah masyarakat dan tidak mampu menaikkan derajat ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran zakat produktif yang dikelola dengan baik oleh lembaga zakat diharapkan menjadi solusi terkait perekonomian masyarakat (Qaradhawi, 2005).

D. Perekonomian Mustahik

Mustahik merupakan para penerima zakat. Para mustahik adalah mereka yang menerima penyaluran zakat dari para muzakki. Tingkat perekonomian para mustahik dapat dilihat dengan berapa besar kesejahteraan mereka setelah menerima zakat. Sehingga yang awalnya mereka menjadi mustahik, jika sudah mulai sejahtera mereka akan menjadi muzakki.

Dan terjadilah perputaran distribusi zakat yang akan semakin besar.

Distribusi zakat berhubungan dengan upaya memberdayakan mustahik. Pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk memperkuat kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya mengembangkan potensi tersebut dalam bentuk kegiatan (Suhartono, 2014). Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sebagai lembaga yang berwenang melakukan pendistribusian dana zakat kepada mustahik dapat menyalurkan dana zakat melalui kegiatan penyaluran yang bersifat konsumtif maupun produktif. Penyaluran dana zakat secara konsumtif dilakukan dengan melalui pemberian bantuan yang diproyeksikan untuk pemenuhan kebutuhan *mustahik* dalam jangka pendek yang bersifat mendesak dan cepat habis sedangkan penyaluran dana zakat secara produktif yaitu penyaluran berupa bantuan yang bersifat menengah dan jangka panjang (Herianingrum, 2022).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Moh Nazir menjelaskan bahwa metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2011).

Penelitian ini menggunakan penelitian gabungan antara kualitatif dan kuantitatif (*mix methods*). *Mix methods* adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih

komprehensif, valid, reliabel, dan objektif (Sugiyono, 2018).

Penelitian kualitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan ketiga, sedangkan kuantitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua.

Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Provinsi Banten yang beralamat di Jl. . Waktu pelaksanaan penelitian ini terhitung mulai dari bulan mei sampai agustus 2022.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber asli yaitu data wawancara dengan ketua bidang pemberdayaan ekonomi dan mustahik BAZNAS Provinsi Banten. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber internal maupun sumber eksternal. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data sekunder dari *database* laporan kegiatan yang ada di BAZNAS Provinsi Banten.

Populasi dalam penelitian ini yaitu *mustahik* yang menerima zakat bidang ekonomi BAZNAS Provinsi Banten sebanyak 36 orang. Sampel penelitian ini meliputi jumlah keseluruhan populasi yaitu sebanyak 36 orang. Arikunto menjelaskan jika populasi kurang dari 100 maka dapat semua populasi tersebut untuk dijadikan sampel penelitian, dan jika populasi lebih besar dari 100 maka sampel dapat diambil sebanyak 10 sampai 15% (Arikunto, 2013). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, observasi dan kuisioner/angket.

Wawancara, observasi dan dokumentasi dilakukan untuk mendapat data yang menjawab rumusan masalah pertama dan ketiga yaitu program-program apa saja yang ada di BAZNAS Provinsi Banten pada masa pandemic covid-19 serta tinjauan hukum ekonomi syariahnya, sedangkan angket untuk menjawab rumusan masalah ketika dengan perhitungan statistic untuk mendapatkan hasil

adakah pengaruh zakat terhadap tingkat ekonomi mustahik pada masa pandemi covid-19. Analisis data yang dilakukan dengan perhitungan statistik yaitu menggunakan analisis regresi sederhana serta untuk pengujian hipotesis menggunakan *uji t* dan uji koefisien determinasi. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi *software SPSS* (versi 23).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Langkah-langkah dan Program BAZNAS Provinsi Banten Untuk Membantu Perekonomian Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19

Dari hasil wawancara dengan ketua bidang ekonomi dan pendistribusian zakat BAZNAS Provinsi Banten Bapak Mutakin, S.Pd, langkah-langkah serta program yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Banten pada masa pandemi covid -19 banyak dilakukan sebagai salah satu upaya BAZNAS untuk membantu para *mustahik* terutama yang kesulitan ekonomi pada saat dilanda pandemi covid-19. Program-program tersebut berupa:

1. Program pelatihan *mustahik* pengembangan pasar frozen melalui digitalisasi produk

Program pelatihan ini bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan kepada *mustahik* yang memiliki usaha dibidang makanan, dan bahan pangan. Agar produknya lebih awet dan pemasaran menjadi lebih luas, maka para *mustahik* yang memiliki usaha di bidang makanan, produk-produknya bisa di kemas dengan bentuk beku (frozen).

2. Program ZMART Baznas Provinsi Banten

Program ZMART adalah program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pengembangan warung/toko yang dimiliki *mustahik* dengan skala mikro sampai kecil untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban.

Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatkan kapasitas warung sehingga dapat tumbuh dan berkembang di tengah pasar retail modern serta mengatasi kemiskinan khususnya di wilayah perkotaan.

3. Program pelatihan *mustahik* juru sembelih halal

Program pelatihan ini bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan kepada *mustahik* yang mempunyai kemampuan dibidang menyembelih hewan. Kemampuan tersebut dapat lebih dikembangkan dengan mengikuti pelatihan ini karena akan lebih bermanfaat dan tersertifikasi, sehingga dapat menambah *income* atau pendapatan bagi *mustahik*.

4. Program Kita Jaga Usaha (Bantuan Modal Usaha)

Program Kita Jaga Usaha merupakan bentuk kepedulian BAZNAS Provinsi Banten terhadap para pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Melalui Program Kita Jaga Usaha, BAZNAS Provinsi Banten mengajak masyarakat untuk turut membantu para pelaku usaha kecil bangkit menata kembali perekonomian mereka, salah satunya dengan memberikan bantuan modal usaha hingga pendampingan agar usaha yang dijalani dapat terus berkembang.

5. Program Kegiatan Workshop Dengan Tema "Pemulihan Ekonomi Dari Dampak Pandemi Covid-19 Di Kawasan Wisata Halal Baduy Outbound"

Program workshop ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Banten sebagai bentuk kepedulian terhadap pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 di sekitar kawasan wisata halal baduy outbond. Akibat pandemi covid-19 kawasan wisata di berbagai daerah di Banten sangat memprihatinkan.

Dengan adanya pembatasan aktifitas untuk masyarakat itu sangat berpengaruh terhadap kawasan wisata yang sepi pengunjung, dan secara otomatis berdampak terhadap ekonomi masyarakat sekitar sebagai pelaku umkm yang mencari rizki di sekitar kawasan tersebut.

B. Pengaruh Zakat Terhadap Tingkat Perekonomian Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19

Dari hasil uji analisis data statistik yang dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel I

Model	Coefficients ^a		t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
	B	Beta		
1 (Constant)	229239.429	513296.925	.447	.658
Zakat	4.946	1.190	.580	4.156

a. Dependent Variable: Ekonomi Mustahik

Dari tabel 4.1 diatas, dapat dimasukan kedalam rumus analisis regresi linear sederhana :

$$Y: a + b.X$$

$$Y: 229.239,43 + 4.946.X$$

Yang artinya jika a sebesar 229.239,43 menggambarkan jika nilai zakat sebesar 0 persen maka tingkat ekonomi *mustahik* sebesar 229.239,43. Selanjutnya dengan hasil b sebesar 4.946 menggambarkan apabila zakat bernilai tetap, maka setiap peningkatan ekonomi *mustahik* sebesar 1 persen akan meningkat sebesar 4.946.

1. Uji hipotesis

Terdapat nilai t hitung sebesar 4.156, untuk menguji hipotesis, dengan asumsi *t hitung* lebih besar dari *t table* dengan derajat kebebasan (dk) $n-k : 36 - 2 : 34$ dengan signifikansi 0.05 maka didapat *t table* sebesar 2.042. selanjutnya dibandingkan dengan t hitung : $4.946 > t \text{ table} : 2.042$. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh zakat terhadap tingkat perekonomian *mustahik* pada masa covid-19.

C. Tinjauan Ekonomi Syariah Tentang Pengaruh Zakat Terhadap Tingkat Perekonomian Mustahik Pada Masa Pandemic Covid-19 oleh BAZNAS Provinsi Banten.

Zakat adalah kewajiban individu untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan dengan ketentuan yang telah ditentukan. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Banten yaitu berupa pengelolaan zakat konsumtif dan zakat produktif. Sebagai contoh zakat konsumtif yaitu kegiatan pelatihan-pelatihan atau workshop untuk penanggulangan covid -19, dan contoh pengelolaan zakat produktif yaitu program pemberian bantuan modal usaha.

Pengelolaan zakat produktif berupa pemberian modal usaha merupakan salah satu program yang baik dan memiliki dasar membantu mustahik dalam mengembangkan produksi dan usaha yang dijalankannya, apalagi pada masa pandemic covid -19 dimana sector usaha yang sepi karena manusia dibatasi untuk beraktifitas.

Penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dengan program bantuan modal usaha yaitu para *mustahik* yang menerima adalah termasuk golongan miskin. Mereka memiliki rata-rata usaha warung kelontongan sebagai modal untuk menyambung hidup apalagi pada masa pandemi covid -19 yang serba dibatasi. Mustahik golongan miskin adalah salah satu golongan dari delapan golongan yang berhak menerima zakat yang tertuang dalam Al Quran surat At taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang faqir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (muallaf),*

(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebeaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah maha mengetahui, maha bijaksana” (Departemen Agama RI, 2005).

Dari hasil penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tinjauan ekonomi syariah terhadap pengaruh zakat terhadap tingkat perekonomian *mustahik* oleh BAZNAS Provinsi Banten baik penyaluran dana program yang dibuat serta penerima zakat tersebut sudah sesuai dengan prinsip Islam. Para *mustahik* yang dibantu modal usaha juga mereka memiliki usaha yang sesuai dengan ekonomi syariah, bukan usaha yang haram atau dilarang oleh hokum Islam. Hal ini juga diperkuat dengan hasil perhitungan statistic bahwa terdapat pengaruh positif zakat terhadap peningkatan ekonomi *mustahik* pada masa pandemic covid -19. Serta diperkuat juga dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penyaluran zakat diperbolehkan untuk membantu mengatasi pandemi covid-19. Fatwa MUI tersebut tertuang dalam 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat berbagai langkah-langkah dan program kegiatan yang di lakukan oleh BAZNAS Provinsi Banten pada masa pandemi covid-19 dalam rangka membantu perekonomian *mustahik*. Program-program tersebut berupa program pelatihan *mustahik* pengembangan pasar frozen melalui digitalisasi produk, program Z-Mart Baznas Provinsi Banten, program pelatihan *mustahik* pelatihan juru

sembelih halal, program Bantuan Modal Usaha, program kegiatan Workshop dengan tema "Pemulihan ekonomi dari dampak pandemi covid-19 di kawasan wisata halal baduy outbound".

Dari hasil perhitungan uji hipotesis dan analisis regresi sederhana terdapat nilai t hitung sebesar 4.156, yang kemudian dibandingkan dengan t hitung : $4.946 > t$ table : 2.042. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh zakat terhadap tingkat perekonomian *mustahik* pada masa covid-19. Hasil ini juga didukung dengan program-program BAZNAS Provinsi Banten yang selalu mengedepankan untuk memberdayakan *mustahik* yang tujuan akhirnya lama kelamaan *mustahik* tersebut bisa mandiri dan menjadi *muzakki*.

Begitu halnya dengan tinjauan hukum ekonomi syariah pengaruh zakat terhadap tingkat perekonomian *mustahik* sudah sesuai dengan hukum, karena pelaksanaannya sesuai dengan hukum penyaluran zakat dan program-program pemberian modal diberikan kepada *mustahik* yang memiliki usaha yang halal, bukan usaha haram. Hal ini juga diperkuat dengan dikeurakan fatwa MUI no 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. N. R. Al. (2015). *Pengantar Ekonomi Syari'ah: Teori Dan Praktik* (1st ed.). Pustaka Setia.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (1st ed.). Rineka Cipta.
- Bassam, A. A. (2015). *FIKIH HADITS BUKHARI MUSLIM Taysirul Allam Syarh Umdatil Ahkam*. Ummul Qura.
- Darsono, Ali Sakti, Siti Astiyah, D. (2017). *Perbankan syariah di Indonesia : kelembagaan dan kebijakan serta tantangan ke depan*. Rajawali Pers.
- Departemen Agama RI. (2005). *Mushaf At Tartil (Al-Quran dan Terjemahannya)*. Syaamil.
- Herianingrum, T. W. S. (2022). *Ekonomi dan manajemen ziswaf : zakat, infak, sedekah, wakaf*. Universitas Airlangga Pers.
- Iswari, L. (n.d.). *Pengaruh covid19 terhadap aktivitas pertumbuhan ekonomi di indonesia*. 13–20.
- Jamal, K., & Dalimunthe, D. B. (2021). *Jurnal An-Nur*. 10(2), 62–67.
- Muflihah, H., & Rosyad, S. (2019). Pengaruh Laporan Penggunaan Dana Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, Infak Terikat dan Infak Tidak Terikat Terhadap Peningkatan Dana Zakat, Infak, Sedekah. *Manajemen Studies*, 6(1), 42–48.
- Nafiah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik. *El-Qist*, V(01), 307–321.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Qaradhawi, Y. (2005). *Spektrum zakat : dalam membangun ekonomi kerakyatan* (F. Fauzan (ed.)). Zikrul Hakim.
- Rosalinda, D. (2016). *Fikih Ekonomi Syari'ah:Prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan Syari'ah* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Saputra, H. (2020). Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak Covid-19. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 5(2), 161–175. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i2.549>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)* (10th ed.). Alfabeta.
- Suhartono, E. (2014). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*.

Refika Aditama.

Suparman Usman, D. (2011). *Profil BAZDA Provinsi Banten*. Sehati Grafika.

Zamzami, A. Y. (2022). *EKONOMI INDONESIA DI KALA PANDEMI COVID 19*. Retizen Republika.